



مَجْلِسُ الْوَلَدَانِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Alamat: Jl D. A. Hadi, Komplek Masjid Mujahidin Pontianak-78121

Email: muikalbar@gmail.com, Narahubung. M. Sani, SH. M.A.P 085820008649

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KALIMANTAN BARAT Nomor: 01 Tahun 2025 Tentang AJARAN TAREKAT AL-MU'MIN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, setelah:

- MENIMBANG :
- Surat laporan dari masyarakat antara lain: laporan Saudara Dr. Sumin tanggal 24 Maret 2025 tentang dugaan penyimpangan aqidah dan penodaan agama oleh guru tarekat al-mu'min; Laporan Saudari Irma Prihatini tanggal 28 April 2025 tentang dugaan penyimpangan aqidah oleh guru tarekat al-mu'min; Laporan Saudara Muhammad Ridho 28 April 2025 tentang dugaan penyimpangan aqidah oleh guru tarekat al-mu'min; Laporan Saudara Alfian Priandana tanggal 1 Mei 2025 tentang dugaan penyimpangan aqidah oleh guru tarekat al-mu'min; Laporan dari Saudara Nurisman tanggal 05 Mei 2025 tentang dugaan penyimpangan aqidah oleh pimpinan (mursyid) tarekat al-mu'min.
 - Bahwa tarekat al-mu'min mengajarkan keyakinan yang bersumber dari pemahaman keagamaan Muhammad Efendi Sa'ad (pimpinan tarekat al-mu'min), bersumber dari *Risalah Kalam*, *Risalah Majid al-Maliki*, *Tanya Jawab Seputar Hadits*, dan *Buku Proses Kerohanian Al-Mahdi*.
 - Bahwa ajaran tarekat al-mu'min telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat, bahkan di luar Kalimantan Barat dan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kalimantan Barat.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dipandang perlu menetapkan fatwa tentang ajaran tarekat al-mu'min untuk dijadikan pedoman.

MENINGAT :

- Al-Quran**

- 1) Firman Allah yang menegaskan karakteristik ajaran Islam

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiya/21: 107)."

- 2) Firman Allah tentang proses turunnya wahyu dan penegasan bahwa al-Quran berbahasa arab secara *lafdzi* dan maknawi

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذنيه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

"Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari balik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat), lalu diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Mahatinggi lagi Mahabijaksana." (QS. Asy-Syūrah/42: 51).

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur’an berbahasa Arab agar kamu mengerti.” (QS. Yusuf/12: 2).

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya kami menjadikannya Al-Qur’an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti”.(QS. Az-Zukhruf/43: 3)

كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Sebuah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan secara rinci, yakni Al-Qur’an berbahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui”. (QS. Fusshilat /41: 3)

- 3) Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan al-Quran merupakan Wahyu (*kalamullah*) yang terakhir dan sudah sempurna.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Ahzab /33: 40)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan tidaklah yang diucapkannya (Muhammad) itu menurut kemauan hawa nafsunya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm/53: 3-4)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu." (QS. Al-Ma'idah/5: 3).

- 4) Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa tidak ada sesuatupun yang serupa dengan al-Quran.

قُلْ لِّبَنِ إِجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

“Katakanlah, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.” (QS. Al-Isra’ /17: 88)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur’an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar” (Qs al-Baqarah/2:23)

- 5) Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa Allah berbeda dan tidak serupa dengan makhluknya

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. Asy-Syura /42: 11).

- 6) Firman Allah yang menegaskan perintah/anjuran bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sungguh-sungguh (QS. Al-Ahzab /33: 56)."

b. **Hadis**

- 1) Hadis yang menegaskan bahwa al-Quran dan Hadis sebagai pedoman/petunjuk sepanjang pasca kenabian Muhammad SAW.

بَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya: Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya." (Muwatha Malik 1395).

- 2) Hadis yang menegaskan larangan mengada-ngada dan berdusta

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka." (HR. al-Bukhari no. 1291; Muslim no. 3)

- 3) Hadis tentang al-Mahdi

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَتَذَاكَرْنَا الْمَهْدِيَّ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ»: «الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ».

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Abd al-Malik, telah menceritakan kepada kami Abu al-Malih al-Raqqi, dari Ziyad bin Bayan, dari 'Ali bin Nufail, dari Sa'id bin al-Musayyab, ia berkata: "Kami berada di sisi Ummu Salamah, lalu kami membicarakan tentang al-Mahdi. Maka ia (Ummu Salamah) berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Mahdi itu berasal dari keturunan Fathimah (Sunan Ibnu Majah 4076).

c. **Kaidah Ushul**

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

"Kami menghukumi seseorang dengan ha-hal yang tampak dan Allah menghukumi dengan hal yang bathin"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"

الْمُنْطَوِقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ

“Yang tersurat lebih didahulukan daripada yang *mafḥūm* (tersirat).”

اتِّبَاعُ الْمَصَالِحِ مَعَ مُنَاقَضَةِ النَّصِّ بَاطِلٌ

“Mengambil kemaslahatan akan tetapi bertentangan dengan nash adalah batil (ditolak)”.

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

“Segala pelaksanaan yang menyebabkan buruk atau menghilangkan kemaslahatan, maka perbuatan itu terlarang”.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemashlahatan umum didahulukan atas kemashlahatan pribadi (khusus).”

كُلُّ إلهَامٍ يُدَّعَى لَا يَتَّفِقُ مَعَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فَهُوَ وَهْمٌ خَيَالٌ

“Setiap ilham yang diklaim namun tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syariat adalah ilusi dan khayalan.

d. Ijma dan Pendapat Ulama

- 1) Pendapat ulama bahwa kalam (wahyu) Allah tidak diturunkan lagi pasca kerasulan Muhammad SAW.

وَاتَّقُوا أَنَّهُ مَدُومَاتٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَكَمَلَ الدِّينُ
وَاسْتَقَرَّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ فِي الدِّينِ شَيْئًا مِنْ رَأْيِهِ بِغَيْرِ اسْتِدْلَالٍ
مِنْهُ، وَلَا أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا أَنْ يُبَدِّلَ شَيْئًا مَكَانَ شَيْءٍ، وَلَا أَنْ
يُحْدِثَ شَرْعِيَّةً، وَأَنْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ

“Mereka (para ulama) telah bersepakat bahwa sejak wafatnya Nabi SAW dan berhentinya wahyu, serta telah sempurnanya agama dan tegaknya ia (agama Islam), maka tidak halal bagi siapa pun menambah sesuatu dalam agama berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa dalil darinya (dari syariat), dan tidak boleh mengurangi darinya sesuatu, tidak boleh mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan tidak boleh membuat syariat (baru). Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka ia adalah kafir.” (Ibnu al-Qattan al-Fasi. *Al-Iqnā' fī Masā'il al-Ijmā'*. Beirut: Dār al-kutub al-ilmiah, 1432 H / 2011 M, h. 51.)

- 2) Pendapat Ulama tentang pengingkaran Hadis Nabi Muhammad SAW.

جَمِيعُ مَا حَكَمَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِصِحَّتِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ مَقْطُوعٌ
بِصِحَّتِهِ، وَالْعِلْمُ النَّظَرِيُّ حَاصِلٌ بِصِحَّتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. وَهَكَذَا مَا
حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ فِي كِتَابِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمَّةَ تَلَقَّتْ ذَلِكَ بِالْقَبُولِ
سِوَى مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَوَفَاقِهِ فِي الْإِجْمَاعِ

“Segala hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Muslim dalam kitab ini (Shahih Muslim) maka itu secara pasti adalah sahih, dan ilmu bersifat nazari (rasional) juga menetapkan kesahihannya dalam kenyataan. Begitu pula semua yang dinyatakan sahih oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya. Hal itu karena umat ini telah menerima (kitab-kitab itu) dengan penuh penerimaan, kecuali pihak-pihak yang tidak dianggap perselisihannya, karena kesepakatan umat”. (An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Cet. 1. Tahun 1347 H / 1929 M, h 19)

اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْعَرَبِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَصْحُ
"مِنْ" صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ "و" مُسْلِمٍ

“Para ulama dari Timur dan Barat telah sepakat bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Kitab Allah Ta’ala (Al-Qur’an) selain Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.” (Al-‘Ayni, Badr al-Din Mahmud ibn Ahmad. (n.d.). *‘Umdat al-Qari: Sharh Shahih al-Bukhari* (Vol. 1). Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi. h.5)

إِنَّمَا الْكُفْرُ يَكُونُ بِتَكْذِيبِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ أَوْ
الْإِمْتِنَاعِ عَنْ مَتَابَعَتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِصِدْقِهِ مِثْلَ كُفْرِ فِرْعَوْنَ وَالْيَهُودِ
وَنَحْوِهِمْ

“Sesungguhnya kekufuran itu terjadi karena mendustakan Rasul SAW dalam apa yang beliau sampaikan, atau karena enggan mengikutinya padahal mengetahui kebenarannya, seperti kekufuran Fir’aun, kaum Yahudi, dan semisal mereka.” (Ibn Taymiyyah, *Dar’u Ta’arūḍ al-‘Aql wa al-Naql*, Jilid. 1, Mu’assasat al-Risālah, 1991 M/1411 H, h. 242)

3) Pendapat ulama tentang Dzat Allah menyatu dengan hambanya

وَمَنْ قَالَ بَأَنَّ اللَّهَ حَلَّ فِي خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ كَمَا كَفَرَ مِنَ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

"Barang siapa mengatakan bahwa Allah telah menyatu (bersemayam) di dalam makhluk-Nya, maka sungguh ia telah kafir sebagaimana telah kafir (juga) orang-orang Yahudi dan Nasrani." (Syaikh Syams ad-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Utsmān adh-Dhahabī (w. 748 H), *‘Uluw lil-‘Aliyy al-Ghaffār fī idāh ṣaḥīḥ al-akḥbār wa-saqīmihā*, Ḍawā’ al-Ṣalaf, Riyāḍ, 1416 H / 1995 M)

مَنْ اعْتَقَدَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْخَلَّاجُ مِنَ الْمَقَالَاتِ الَّتِي قُتِلَ الْخَلَّاجُ عَلَيْهَا فَهُوَ
كَافِرٌ مُرْتَدٌّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا قَتَلُوهُ عَلَى الْخُلُولِ
وَالْإِتِّحَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالَاتِ أَهْلِ الزَّنَادِقَةِ وَالْإِلْحَادِ وَبِالْجُمْلَةِ
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِخُلُولِ اللَّهِ فِي الْبَشَرِ وَاتِّحَادِهِ بِهِ وَأَنَّ
الْبَشَرَ يَكُونُ إِلَهًا وَهَذَا مِنَ الْأَلْهَةِ: فَهُوَ كَافِرٌ مُبَاحِ الدِّمِّ، وَعَلَى هَذَا
قُتِلَ الْخَلَّاجُ

“Menurut kesepakatan umat Islam, siapa saja yang menyakini seperti keyakinan al-Hallaj, yang menyebabkan ia terbunuh, adalah kafir dan murtad, mereka membunuhnya karena keyakinan inkarnasi dan penyatuan Allah dalam diri seorang hamba, Singkatnya, tidak ada perbedaan pendapat di antara umat bahwa siapa pun yang mengatakan bahwa Tuhan berinkarnasi dalam diri manusia dan menyatu dengan mereka, dan bahwa manusia adalah tuhan, dan ini adalah salah satu tuhan, adalah kafir yang darahnya dihalalkan. Dan karena alasan inilah, al-Hallaj di hukum mati.” (Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, juz 11 h. 155)

4) Pendapat Ulama tentang Ilham

إِنَّ الْإِلْهَامَ وَالْفَتْحَ الَّذِي يَمُنُّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ لَا بُدَّ أَنْ
يَكُونَ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

"Sesungguhnya ilham dan penyingkapan (makrifat) yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada para wali-Nya, harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah." (al-Hamidi, M. al-T. (1977). *Hujjiyyat as-sunnah al-musammā bi an-nafhāt as-shadhdiyya fīmā yata'allaq bi-al- 'iṣmah wa as-sunnah al-nabawiyah. Majallat al-Azhar*)

أَنَّ الْإِلْهَامَاتِ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، إِذْ هِيَ لَا تُبْنَى عَلَى الْحَوَاطِرِ وَالْإِلْهَامَاتِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَيْمَةُ.

"Sesungguhnya ilham-ilham selain dari Nabi SAW tidak dijadikan dasar dalam hukum-hukum syariat, karena hukum syariat tidak dibangun di atas lintasan pikiran dan ilham, sebagaimana telah ditegaskan oleh para imam (ulama besar)." (Ibnu Hajar al-Haitami. (n.d.). *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah 'alā Madzhab al-Imām al-Syāfi* 7 (Vol. 4). Beirut: Dār al-Fikr. h. 138).

5) Pendapat Ulama tentang Guru Tarekat

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

"Barang siapa yang tidak memiliki seorang guru, maka gurunya adalah setan." (Istanbulī al-Ḥanafī al-Khalwatī, I. Ḥ. b. M. (n.d.). *Rūḥ al-Bayān*. Beirut: Dār al-Fikr. Juz 5. h.264)

يَحْتَاجُ الْمُرِيدُ إِلَى شَيْخٍ وَأُسْتَاذٍ يَقْتَدِي بِهِ لَا مَحَالَةَ لِيَهْدِيَهُ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ سَبِيلَ الدِّينِ غَامِضٌ، وَسَبِيلَ الشَّيْطَانِ كَثِيرَةٌ ظَاهِرَةٌ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يَهْدِيهِ، قَادَهُ الشَّيْطَانُ إِلَى طَرِيقِهِ لَا مَحَالَةَ. فَمَنْ سَلَكَ، سَبِيلَ الْبَوَادِي الْمُهْلِكَةِ بِغَيْرِ خَفِيرٍ فَقَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَأَهْلَكَهَا وَيَكُونُ الْمُسْتَقْلُ بِنَفْسِهِ كَالشَّجَرَةِ الَّتِي تَنْبُثُ بِنَفْسِهَا فَإِنَّهَا تَجِفُّ عَلَى الْقُرْبِ، وَإِنْ بَقِيَتْ مُدَّةً وَأُورِقَتْ لَمْ تُثْمِرْ، فَمُعْتَصِمُ الْمُرِيدِ شَيْخُهُ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ

"Seorang murid (penempuh jalan spiritual) membutuhkan seorang syekh dan guru yang dapat dijadikannya teladan, tanpa keraguan, agar membimbingnya ke jalan yang lurus. Karena jalan agama itu samar, sedangkan jalan-jalan setan banyak dan tampak nyata. Maka barang siapa yang tidak memiliki seorang syekh yang membimbingnya, niscaya setan akan menuntunnya ke jalan-jalannya tanpa ragu. Barang siapa yang menempuh jalan-jalan berbahaya di padang pasir tanpa penunjuk jalan, sungguh dia telah mempertaruhkan dirinya dan membinasakannya. Orang yang berjalan sendiri seperti pohon yang tumbuh sendiri (tanpa perhatian), maka ia akan cepat layu. Dan meskipun ia bertahan sejenak dan mengeluarkan daun, ia tidak akan berbuah. Maka tempat berlindung seorang murid adalah syekhnya. Hendaklah ia berpegang teguh kepadanya." (Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 1, tp. 1998)

- MEMPERHATIKAN :
- Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2007 tentang Kriteria Aliran sesat.
 - Fatwa MUI Nomor 11/munas/VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah.
 - Fatwa MUI no 6 tahun 2016 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
 - Hasil Tim Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Barat tentang Dugaan Penyimpangan Tarekat al-Mu'min tahun 2025.

- e. Penyampaian pandangan dan penyamaan persepsi hasil *tahqiq* terhadap ajaran tarekat al-mu'min dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 1 Juli 2025, 8 Juli 2025, dan 15 Juli 2025, Sebagai Berikut:

Tentang Kalam

1. "Al-Mahdi" Muhammad Efendi Sa'ad mengklaim Risalah Kalam sama dengan al-Qur'an dalam proses turunnya dan mengklaim sama-sama merupakan kalamullah.
2. Membaca Risalah Kalam mendapatkan pahala yang setara dengan membaca al-Quran.
3. "Al-Mahdi" Muhammad Efendi Sa'ad Menafikan bahwa al-Quran diturunkan Allah secara *lafdzi* dan *maknawi*. Menurutny Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dalam maknawinya saja, sementara lafadznya dari Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Kalam: "*al-Quran itu turunnya berupa bahasa siir ke dalam kalbu Rasulullah saw dan dikeluarkan oleh ruh akal Rasulullah saw dalam bahasa arab*".
4. "Al-Mahdi" Muhammad Efendi Sa'ad mengklaim bahwa dirinya menerima kalam Allah dengan bahasa *siir* yang dimasukan ke dalam ruh qalbunya.

Tentang al-Mahdi

5. Bahwa yang dimaksud "al-Mahdi" dalam ajaran tarekat al-mu'min adalah jasad dan rohani Muhammad Efendi Sa'ad. Sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Risalah Majid al-Malik (h.101 Pragraf 2):* "...*Aku kira hanya nama rohaniku saja "al-Mahdi", ternyata jasadkulah yang akan menjadi Imam Mahdi sebagaimana telah engkau nubuwatkan di dalam hadismu. Mengapa engkau tidak memberi tahuku tentang hal ini?*" Selanjutnya dalam buku *Proses kerohanian "al-Mahdi"* (h.18 juga dinyatakan: "*Wahai Rasulullah, apa yang telah Allah rencanakan kepada jasadku sehingga jasadku sedemikian rupa dibina dan dididik. Jasadku bernama Muhammad Efendi Sa'ad, mengapa rohaniku dipanggil "al-Mahdi"*."
6. Bahwa Muhammad Efendi Sa'ad telah dinobatkan menjadi "al-Mahdi" pada hari Senin subuh, pukul 02.30 hingga 03.30, tanggal 29 Agustus 2022 M / 1 Safar 1444 H di Hazirah al-Quds oleh Allah SWT.
7. Bahwa selanjutnya "al-Mahdi" menjadi utusan Allah (*Risalah Kalam no 11, 12, 25, 26, 100, 192, 269*), yang menerima kalam dari Allah secara berangsur-angsur.
8. Bahwa dzat Allah menyatu dengan al-Mahdi (*Risalah Kalam no 289*)
9. Bahwa "al-Mahdi" adalah pembawa petunjuk dari Allah (*Risalah Kalam no.103, 192, 269, dan 287*); Celaka orang yang berpaling dari petunjuk yang dibawa "al-Mahdi" (*Risalah Kalam no.193*); Kufur atas ketentuan Allah, orang yang menyalahkan keputusan dan tindakan al-Mahdi (*Risalah Kalam no.89*).
10. Bahwa Allah memerintah agar murid-murid "al-Mahdi" bersholawat kepada "al-Mahdi".

Tentang Hadis.

11. Bahwa Muhammad Efendi Sa'ad memahami hadis dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

12. Bahwa Muhammad Efendi Sa'ad mengingkari sebagian hadis yang sudah disepakati kesahihannya.
- f. Pandangan, saran, pendapat yang berkembang dalam rapat Komisi Fatwa MUI Kalimantan Barat dengan Ketua Umum, wakil Ketua Umum, dan Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan Bertawakkal Kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG AJARAN TAREKAT AL-MU'MIN

Pertama

Ketentuan Umum

1. Tarekat al-mu'min adalah aliran tarekat yang dikembangkan oleh Muhammad Efendi Sa'ad, berada di bawah naungan Yayasan Nur al-Mu'min yang bermarkas di kompleks Masjid Nur al-Mu'min Jl. Parit Haji Muksin 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Risalah Kalam adalah Kitab berbahasa Indonesia yang berisi kalam-kalam Allah yang diturunkan Allah kepada "al-Mahdi" Muhammad Efendi Sa'ad.
3. Risalah Majid al-Malik adalah Kitab berbahasa Indonesia yang berisi pemahaman keagamaan "al-Mahdi" yang berisi petunjuk dari Allah, petunjuk Jibril, dan petunjuk Rasulullah SAW kepada "al-Mahdi" Muhammad Efendi Sa'ad.

Kedua

Ketentuan Hukum

1. Ajaran tarekat al-mu'min tersebut dinyatakan **sesat dan menyesatkan**.
2. Bagi pimpinan, pengurus, dan anggota, serta semua jamaah tarekat al-mu'min agar segera kembali kepada ajaran Islam yang *haq (al-ruju' ila al-haqq)*, yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Kitab Risalah Kalam, Kitab Risalah Majid al-Malik, Buku Tanya Jawab Seputar Hadis, Buku Proses Kerohanian al-Mahdi, dan semua karya yang terkait dengan tarekat al-mu'min baik versi cetak maupun elektronik (*online/offline*) yang disusun oleh pimpinan dan pengurusnya harus ditarik dari peredaran.

Ketiga

Rekomendasi

1. Ulama dan para tokoh agama agar dapat memberikan pembinaan kepada pimpinan, pengurus, dan anggota, serta semua jamaah tarekat al-mu'min supaya dapat menjalankan ajaran Islam yang *haq*.
2. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran tarekat al-mu'min, membekukan organisasinya, dan melakukan penindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang masih menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaan tersebut atau yang serupa.
3. Pemerintah agar dapat menjamin hak-hak keperdataan pimpinan, pengurus, dan anggota, serta semua jamaah tarekat al-mu'min.

4. Masyarakat agar dapat menerima kembali para mantan penganut ajaran tarekat al-mu'min dengan tetap mengedepankan *ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.*

Keempat

Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Pontianak


Pada Tanggal : 4 Shafar 1447 H

29 Juli 2025 M


MAJLIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOMISI FATWA

Ketua



KH. Syaifudin Zuhri, M.Pd.I.

Sekretaris


Prof. Dr. Muhammad Hasan, M.Ag.


MENGETAHUI,

Ketua Umum


Drs. KH. M. Basri HAR.



Sekretaris Umum


Muhammad Sani, SH., M.A.P.

Tembusan:

1. Majelis Ulama Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kodam XII Tanjungpura.
4. Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat.
5. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) Provinsi Kalimantan Barat.
9. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat.